



Penguatan Kompetensi Penyuluh Anti Korupsi Bagi Guru Mata Pelajaran PPKn SMK Se Kabupaten Pemalang

Strengthening the Competency of Anti-Corruption Instructors for PPKn Vocational School Teachers in Pemalang Regency

Natal Kristiono^{1*}, Erisandi Arditama², Wahyu Beny Mukti S³, Rudi Salam⁴, Hanik Latifah⁵, Indri Astuti⁶, Amalya Adya Prastiwi⁷, Sa'ya rosada Al Firdaus⁸, Meike Dwi Novita⁹

^{1,2,3,4,5,7,8,9}Universitas Negeri Semarang, Semarang

⁶SMK Texmaco Pemalang, Pemalang

*E-mail: natalkristiono@mail.unnes.ac.id¹

Article History:

Received: 20 September 2023

Revised: 22 Oktober 2023

Accepted: 14 November 2023

Keywords: Competence, Anti-Corruption Instructor, Civics Teacher

Abstract: Education has the function of instilling, developing, and implementing rational values, regularity, diligence, and productive attitudes which in turn are able to bring about humans who have noble character, are devoted to God Almighty, and have human values. Pancasila and Citizenship Education or what is more often called PPKn is one of the subjects that must be given to students in order to form good citizens, loyal to Pancasila and the 1945 Constitution.

The aim of this activity is to increase the competency of PPKn teachers in the field of Anti-Corruption Education, eradicating corruption through more effective and systematic educational strategies through students and teachers in anti-corruption outreach efforts. The implementation method is training which aims to increase understanding of the dangers of criminal acts of corruption and strengthen commitment as an extension of the eradication of corruption, followed by training in the form of mentoring prospective Anti-Corruption Counselors. It is hoped that the results of this activity will be that participants will later become anti-corruption educators, which requires a strong will and determination to lead the anti-corruption movement, namely perfection in conveying basic anti-corruption information and integrity. willing to have anti-corruption teacher qualifications

Abstrak

Pendidikan mempunyai fungsi menanamkan, mengembangkan, dan melaksanakan nilai rasional, keberaturan, rajin (diligent), dan sikap produktif yang pada gilirannya mampu membawa manusia yang memiliki watak mulia, taqwa kepada Tuhan YME, dan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau yang lebih sering disebut PPKn adalah salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada siswa dalam rangka membentuk warga negara yang baik, setia pada pancasila dan UUD 1945.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi guru PPKn dalam Bidang Pendidikan Antikorupsi, pemberantasan korupsi melalui strategi pendidikan yang lebih efektif dan sistematis melalui murid dan guru dalam upaya penyuluhan antikorupsi. Metode pelaksanaannya adalah pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya tindak pidana korupsi dan memperkuat komitmen sebagai perpanjangan tangan pemberantasan korupsi, dilanjutkan dengan pelatihan berupa pendampingan calon Penyuluh Antikorupsi. Hasil kegiatan ini diharapkan bahwa peserta nantinya akan menjadi penyuluh antikorupsi, dimana hal ini membutuhkan kemauan dan tekad yang kuat untuk memimpin gerakan antikorupsi, yaitu kesempurnaan dalam menyampaikan informasi dasar antikorupsi dan integritas. bersedia mempunyai kualifikasi guru antikorupsi.

Kata Kunci: Kompetensi, Penyuluh Antikorupsi, Guru PPKn

*Natal Kristiono, natalkristiono@mail.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Korupsi Merupakan perbuatan amoral yang dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun yang menyalahgunakan wewenang kekuasaan dan menyimpang dari aturan yang berlaku yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, orang lain, atau kelompok. Korupsi sendiri berasal dari bahasa latin, *Corruptio-Corruptere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Dalam bahasa Muangthai, Korupsi dinamakan *gin mounng*, artinya makan bangsa dalam bahasa china *tanwu*, artinya keserakahan bernoda; dan dalam bahasa Jepang, *oshuku*, yang berarti Kerja Kotor. Korupsi itu sendiri melibatkan penyalahgunaan kepercayaan, yang umumnya melibatkan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Johnson (2005: 12) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan peran, jabatan public atau sumber untuk keuntungan pribadi¹. Webster's Third New International Dictionary mengartikan Korupsi sebagai ajakan dari seorang pejabat politik dengan pertimbangan – pertimbangan yang tidak semestinya (Suap) untuk melakukan pelanggaran tugas². Oxford English Dictionary mengartikan Korupsi sebagai perbuatan tidak wajar dari integritas melalui penyuaipan atau penyogokan. Korupsi juga bermakna pervert, defile, make venal, bribe³. Dalam konteks ini Korupsi diartikan sebagai perbuatan tidak wajar, kotor, cemar, dapat disogok, dan menyogok. Pengertian Korupsi secara umum ialah tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, atau kelompok guna mendapatkan keuntungan bagi diri pribadinya maupun kelompoknya, dan Korupsi saat ini telah menjadi semacam penyakit sosial bagi Masyarakat Dunia termasuk Indonesia.

Pendidikan Anti Korupsi di masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara pula. Bisa melalui media cetak maupun elektronik⁴. KPK bisa membuat poster, buku bacaan, baliho, stiker, majalah dan sebagainya sebagai bentuk pendidikan Anti Korupsi. KPK juga telah berupaya mengadakan program *public education* antara lain seminar pembinaan terhadap integritas sektor yang dilakukan melalui pelaksanaan workshop etika bisnis untuk sektor swasta, serta workshop percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Lomba pidato Anti Korupsi, lomba poster Anti Korupsi, lomba film pendek dan dokumenter, hingga lomba kartun Anti Korupsi adalah kreativitas program yang terbuka bagi partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Tim KPK bersama mahasiswa *Training of Trainer* bergerak ke banyak tempat, termasuk mal-mal, untuk sosialisasi Anti Korupsi melalui buku komik, *game*, permainan ular tangga Anti Korupsi, testimoni, *shout box* (untuk meneriakkan aspirasi seseorang tentang korupsi), *booklet* Anti Korupsi berbahasa sederhana yang mudah dicerna untuk menggandeng perhatian kalangan remaja dan anak muda, dan lain sebagainya.

Cara-cara tersebut dalam satu sisi efektif, namun jika kita lihat kenyataannya, meski banyaknya upaya yang seperti disebutkan di atas tetap saja kasus-kasus korupsi di Indonesia tidak berubah secara signifikan dalam 13 tahun terakhir ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa angka korupsi masa Presiden SBY lebih tinggi dibanding angka korupsi masa orde baru. Paling tidak ini membuktikan bahwa Pendidikan Anti Korupsi yang telah dilaksanakan KPK atau pemerintah belum mencapai tujuan yang diharapkan. Bisa dikatakan cara-cara seperti di atas belum efektif.

¹ Johnson, Michael. 2005. *Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.

² Klitgaard, Robert, Ronald Maclean-Abaroa dan H. Lindsey Parris. 2005. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Terjemahan Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

³ Tarling, Nicholas. 2005. "Introduction". In Nicholas Tarling (ed). *Corruption and Good Governance in Asia*. New York: Routledge.

⁴ Kristiono, Natal. 2018. *Pendidikan Antikorupsi Pergulatan Antara Pemikiran dan Pendidikan*. Semarang :CV. Cipta Prima Nusantara.

Kasus korupsi menjadi permasalahan serius bagi bangsa Indonesia. Kasus tersebut seakan-akan menjadi rutinitas dalam aktifitas sehari-hari, sehingga penyajian berita kasus korupsi tidak pernah absen ditayangkan di media cetak maupun elektronik. Menariknya, kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi dan menjadi panutan bagi masyarakat. Sebagai bangsa yang terkenal taat beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, kasus demikian pada dasarnya tidak perlu terjadi di Indonesia. Namun, dari hasil survei yang dilakukan *Transparency International Indonesia (TII)* justru membuktikan bahwa predikat kasus korupsi di Indonesia masih tinggi dan sulit ditanggulangi.

Berdasarkan survei yang dilakukan *Transparency International Indonesia (TII)*, diperoleh data bahwa pada tahun 2012 Indonesia menempati urutan ke 118 dari 176 negara dengan skor 32, dan sejajar posisinya dengan Republik Dominika, Ekuador, Mesir, dan Madagaskar (Tempo 2012). Jika dibandingkan dengan negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih di bawah Singapura (skor 87 di peringkat 5 dunia), Brunei Darussalam (skor 55 di peringkat 46 dunia), Malaysia (skor 49 di peringkat 54 dunia), Thailand (skor 37 di peringkat 88 dunia), dan Filipina (skor 34 di peringkat 118 dunia). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi dan perlu ada upaya untuk menanggulangnya.

Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kasus korupsi di Indonesia. Upaya tersebut antara lain tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain TAP MPR XVI tahun 1998, UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK), UU nomor 30 tahun 2003 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (KPTPK), PP nomor 71 tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta instruksi Presiden RI nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi (Napitupulu 2010).

Selain pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintah juga mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan itikad baik dari pemerintah untuk memberantas kasus korupsi. KPK menjadi harapan baru bagi Indonesia untuk mengobati penyakit bangsa yang sudah kronis. Namun, banyak pihak yang menyangsikan KPK mampu memberantas korupsi. Hal ini cukup beralasan karena KPK sebagai sebuah lembaga independen beranggotakan orang-orang yang ditunjuk Presiden dan disetujui oleh DPR. Beberapa kalangan beranggapan bahwa KPK akan tebang pilih dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mengadili koruptor. Terlepas dari itu, KPK tetap menjadi tumpuan harapan bagi bangsa Indonesia untuk membongkar kasus korupsi dan memenjarakan para koruptor yang terlibat.

Usaha lain yang dapat dilakukan pemerintah dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi adalah melalui pendidikan. Pendidikan merupakan prioritas segala aspek kehidupan manusia, baik aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya. Oleh karena itu, melalui pendidikan diharapkan perilaku-perilaku antikorupsi dapat diterapkan dengan baik.

Upaya penerapan perilaku antikorupsi di sekolah dapat dilakukan melalui pendidikan antikorupsi. Munculnya gagasan pendidikan antikorupsi dilatarbelakangi adanya kegelisahan sebagian masyarakat yang merasa pesimis terhadap pemberantasan korupsi di tanah air. Pemberantasan korupsi baik melalui jalur undang-undang, hukum, partisipasi LSM maupun instruksi presiden, ternyata belum mencapai hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, diperlukan metode lain untuk mengatasi masalah korupsi, yaitu melalui pendidikan antikorupsi.

Pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan mencegah terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam proses pembelajaran di sekolah. Pendidikan antikorupsi akan lebih efektif apabila diterapkan pada masyarakat usia dini. Pendidikan antikorupsi pada dasarnya dapat dilakukan pada pendidikan informal di lingkungan keluarga, pendidikan nonformal, dan pendidikan formal pada jalur sekolah. Akan tetapi, otoritas yang dimiliki dan kultur yang dipunyai, jalur formal atau sekolah dipandang lebih efektif untuk menyiapkan generasi muda berperilaku antikorupsi⁵.

Selain itu pendidikan anti korupsi sebenarnya sudah menjadi bagian dari pendidikan nasional⁶ sebagaimana dinyatakan dalam peraturan menteri pendidikan nasional (Permendiknas) No.22 dan No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Dalam permendiknas tersebut dinyatakan bahwa pengembangan sikap dan perilaku anti korupsi merupakan bagian dari kurikulum bidang studi. Pendidikan yang diberikan kepada siswa bertujuan untuk menyampaikan bahan ajar berupa hard skill dan kemampuan yang berupa soft skill. Begitu pula seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Bab II Pasal 3 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan: "Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terletak di daerah pantura jawa. Hal ini menjadikan pemalang sebagai kota dengan akses yang mudah dijangkau. Hal ini bisa kita lihat dari kondisi geografis yang memungkinkan pemalang dilalui dengan transportasi darat maupun laut. Sementara dari segi pengembangan indeks pembangunan manusia, kabupaten Pemalang tahun 2021 masih dibawah IPM propinsi Jawa Tengah dan menduduki posisi ke 34 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Melalui peraturan Bupati nomer 61 tahun 2019, pemerintah kabupaten Pemalang berusaha untuk menerapkan pendidikan karakter Antikorupsi di semua lingkungan pendidikan. Akan tetapi dalam implementasinya masih ada kendala terkait penerapan dalam kurikulum, dalam peraturan bupati tercantum insersi nilai-nilai anti korupsi dalam mata pelajaran namun tidak menyebutkan secara eksplisif mata pelajaran apa saja yang bisa di Implementasikan.

Jika ditinjau dari segi kompetensi, guru mata pelajaran PPKn SMK masih minim pengetahuan tentang kompetensi Antikorupsi baik dari segi pembelajaran maupun Penyuluhan⁷. Berdasarkan pengabdian yang dilakukan pada tahun lalu terkait insersi Pendidikan antikorupsi dalam pelajaran PPKn, maka di peroleh gambaran tentang keinginan para guru untuk mengembangkan kompetensi antikorupsi, terutama di bidang penyuluhan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut diatas, kami memprioritaskan persoalan tentang peningkatan kompetensi penyuluh Antikorupsi bagi guru mata pelajaran PPKn SMK Se Kabupaten Pemalang. Hal ini dikarenakan masih banyaknya guru PPKn SMK yang belum menguasai kompetensi penyuluh antikorupsi.

⁵ Handoyo, Eko. 2009. Pendidikan Anti Korupsi. Semarang: Widya Karya.

⁶ Kristiono, Natal, Indri Astuti, and Hafiz RafiUddin. "Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SMK Texmaco Pemalang." *Integralistik* 31.1 (2020): 13-21.


⁷ Kristiono, N., Wiratomo, G. H., Wijayanto, C., Apriliani, A. D., & Azizah, P. F. (2022). Pengembangan Insersi Pendidikan Antikorupsi Melalui Mata Pelajaran PPKn. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(11), 2205-2214.

METODE

Beberapa metode kegiatan diterapkan dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini, agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien yaitu dengan menggunakan metode ceramah penyampaian materi, pelatihan akses elearning KPK, pre test dan post test, serta pemberian ice breaking game antikorupsi. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada guru hakikat penyuluh anti korupsi, memberikan pemahaman kepada guru tentang pentingnya sikap anti korupsi, memberikan keterampilan pengimplementasian sikap anti korupsi dalam menjalankan tugas sebagai guru dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari dengan model pelatihan, kemudian diikuti dengan *action plan* dan implementasi kompetensi Penyuluh Antikorupsi, monitoring dan dukungan pemateri dari Tim Pengabdian dengan menjalin kerjasama dengan MGMP dan pemangku kepentingan lainnya.

Kerangka kerja yang telah diuraikan dapat disimak pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Diagram alur kerangka Kerja Pengabdian

HASIL

Korupsi merupakan kata yang dinegasikan oleh setiap orang, namun tidak orang menyadari bahwa korupsi telah menjadi bagian dari dirinya. Hal ini biasanya terjadi akibat pemahaman yang keliru tentang korupsi atau karena realitas struktural yang menghadirkan korupsi sebagai kekuatan sistematis yang membuat tak berdaya para perilakunya⁸. Ada nilai-nilai kultural seperti pemberian hadiah yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi, namun ada pula sistem yang memaksa seseorang berlaku korupsi.

Membudayanya korupsi di negeri kita ini merupakan tantangan yang harus segera diatasi. Salah satu upaya strategis yang harus dilakukan adalah mendesain pembelajaran pendidikan Agama Islam secara integratif dengan memasukkan nilai-nilai antikorupsi. Upaya ini bukanlah mudah tetapi perlu kebersamaan antar berbagai pihak, baik pengendali maupun pelaksana pendidikan, utamanya madrasah sebagai agent of change dan agent of more/value.

⁸ Kristiono, N., Munandar, M. A., Wiranto, G. H., & Uddin, H. R. (2020, March). The Implementation of Anti-Corruption Education in Texmaco Vocational High School Pemalang. In *2nd Annual Civic Education Conference (ACEC 2019)* (pp. 203-208). Atlantis Press.

Berbagai bentuk dan jenis perangkat hukum telah disiapkan di negeri ini untuk menghadang laju perilaku korupsi tetapi realitasnya belum juga efektif. Barangkali mereka yang membuat perangkat hukum itu sendiri juga melakukan tindak pidana korupsi ketika membuat dan mengesahkan peraturan itu sehingga produk hukum hanya untuk melindungi bagi pelaku korupsi. Perangkat hukum dan kelembagaan telah dibuat dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Diantaranya adalah: Undang Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN; Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan instrumen internasional yakni United Nations Convention Against Corruption dalam bentuk Undang Undang No. 7 Tahun 2006 sebagai pengesahan atas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Tetapi semua itu baru diatas kertas dan kebanyakan yang melakukan pelanggaran justru pembuat peraturan itu sendiri. Seperti manajemen penjual getuk saja, aturannya dijual dan dimakan sendiri. Dan tidak sedikit pula yang sudah dijatuhi hukuman dan dibuahi. Semuanya dari kalangan pejabat negara, anggota legislatif, pengusaha, maupun dari kalangan oknum penegak hukum sendiri.

Begitu banyak perangkat hukum yang ada ternyata belum mampu menjamin penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Masih diperlukan upaya-upaya lain yang lebih mendasar dalam rangka membentuk karakter dan kepribadian bangsa yang anti korupsi. Salah satu upaya adalah melalui pencegahan dengan memasukkan pendidikan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme ke dalam kurikulum di sekolah. Korupsi merupakan salah satu patologi sosial yang dalam jangka panjang bukan saja merugikan secara ekonomis, namun juga dapat menghancurkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, baik dari segi sosial, budaya, politik, dan spiritual. Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak cukup dengan penegakan hukum semata, tetapi harus disertai dengan upaya yang lebih sistemik dan edukatif yang berorientasi pada penanaman kembali nilai, sikap, dan perilaku terpuji yang bisa menghindarkan diri dari perilaku korupsi. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya yang serius dan sistematis yang dapat menggerakkan semua elemen pendidikan untuk menciptakan semangat dan atmosfer Pendidikan anti korupsi.

Pendidikan antikorupsi diartikan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik⁹. Cara berpikir dan nilai-nilai baru penting disosialisasikan atau ditanamkan kepada peserta didik karena gejala korupsi di masyarakat sudah membudaya dan dikhawatirkan para generasi muda menganggap korupsi sebagai hal biasa.

Pendidikan anti korupsi dapat dipahami juga sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan nilai-nilai sikap dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Sasaran akhir bukan hanya menghilangkan peluang tetapi juga peserta didik sanggup menolak segala pengaruh yang mengarah pada perilaku koruptif.

Tujuan pendidikan Anti Korupsi adalah (1) Pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya; (2). Perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; (3) Pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan

⁹ Totok Suyanto, 2005. Pendidikan Anti Korupsi dan Pengembangan Budaya Sekolah, JPIS

korupsi.

Berdasarkan tujuan tersebut dapat dicermati bahwa pendidikan antikorupsi melibatkan tiga domain penting yaitu kognitif afektif dan psikomotorik. Aspek kognitif menekankan pada kemampuan mengingat dan mereproduksi informasi yang telah dipelajari, bisa berupa mengkombinasikan cara-cara kreatif atau mensintesis ide-ide dan materi baru. Domain afektif menekankan pada aspek emosi sikap apresiasi nilai atau pada level menerima atau menolak sesuatu. Domain psikomotorik menekankan pada tujuan melatih kecakapan dan keterampilan untuk membekali peserta didik agar terbiasa berperilaku anti korupsi, maka dalam penyelenggaraan pendidikan anti korupsi ke tiga domain di atas harus diselaraskan atau diintegrasikan dalam target kurikulum baik yang eksplisit maupun implisit¹⁰. Dengan demikian arah pendidikan anti korupsi menjadi jelas berdasarkan kriteria-kriteria yang dapat diukur.

Guru sebagai tolak ukur dan garda depan dalam pendidikan perlu meningkatkan kapasitas dan kemampuan memahami materi pendidikan antikorupsi, sehingga dalam pembelajaran mampu menginsersikan materi Pendidikan Antikorupsi. Dalam rangka meningkatkan pemahaman guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), maka diperlukan sebuah pelatihan yang khusus terkait dengan pendidikan antikorupsi dalam bentuk workshop maupun pendampingan. Untuk itu tim melakukan pengabdian kepada masyarakat bekerjasama dengan organisasi Musyawarah Guru mata Pelajaran (MGMP) PPKn SMK se kabupaten Pemalang.

Gambar 2. Peserta Mengisi Daftar Hadir



Adapun pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 bertempat di kampus SMK Muhammadiyah 1 Pemalang. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diikuti oleh pengurus MGMP PPKN SMK kabupaten Pemalang, Perwakilan Guru PPKN sekolah

¹⁰ Kristiono, N., Astuti, I., & RafiUddin, H. (2020). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SMK Texmaco Pemalang. *Integralistik*, 31(1), 13-21.

SMK se Kabupaten Pemalang dengan jumlah 40 orang peserta.

Gambar 3. Pembukaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat



Kegiatan ini dibuka oleh pengurus MKKS SMK yang sekaligus juga kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Pemalang, yaitu Irma akhmalia,S.Pd.. Selain itu kegiatan ini juga berisikan pemberian materi terkait pengembangan soal lomba LCC 4 Pilar oleh ketua MGMP PPKN SMK, Susilo Iswanto,S.Pd. dan dilanjutkan dengan pelatihan Peningkatan Kompetensi Penyuluh Antikorupsi oleh Ketua TIM Pengabdian. Dalam penyampaian materi pengabdian ini didahului dengan pre test bagi peserta untuk mengukur tingkat pemahaman dan kemampuan awal dibidang penyuluhan antikorupsi, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait kompetensi penyuluh. Selain penyampaian materi juga peserta diberikan praktek untuk membuat akun di laman aclc.kpk.go.id, dengan membuat akun ini peserta pengabdian bisa mengisi data peserta dan melalui tahap pendidikan dasar antikorupsi dan integritas.

DISKUSI

Dalam pengabdian masyarakat ini banyak mendiskusikan terkait pengetahuan dasar antikorupsi, dimana peserta sebanyak 39 orang belum pernah mendapatkan gambaran dan pengetahuan penyuluh antikorupsi, sedangkan 1 orang peserta sudah pernah mendapatkan diklat penyuluh antikorupsi dan mempunyai sertifikat kompetensi penyuluh antikorupsi.

Dari peserta yang belum pernah mendapatkan pengetahuan dasar penyuluh antikorupsi menanyakan terkait urgensi penyuluh antikorupsi bagi guru ppkn, sedangkan dari yang sudah pernah mendapatkan pelatihan penyuluh antikorupsi mengkaji tentang model model penyuluhan antikorupsi dalam pembelajaran dan luar pembelajaran.

KESIMPULAN

Keberlanjutan Aksi Perubahan sebagai dampak dari pengabdian ini yaitu : (1). Keberlanjutan Aksi Perubahan akan dilaksanakan baik itu dalam jangka menengah dan jangka Panjang yang sudah kita sampaikan di awal bab ini namun demikian ada sedikit perubahan dan ini akan mempermudah Tim dalam melaksanakan kegiatan karena diawal untuk tutor sebaya hanya didampingi oleh guru inti PPKn/ Pendidikan Pancasila ; (2). Pelaksanaan jangka menengah dan jangka Panjang dilaksanakan melalui MGMP maka akan lebih mudah dalam pelaksanaannya dan terkontrol. Jika terdapat permasalahan – permasalahan juga lebih mudah untuk berkoordinasi baik itu secara langsung ataupun tidak karena secara struktur organisasi jelas dan masing masing anggota sudah paham tupoksinya masing-masing. Dalam pelaksanaan aksi perubahan pimpinan sangat mendukung sekali dan banyak sekali masukan – masukan yang sangat membantu terlaksanakannya kegiatan ini serta juga keterlibatan stakeholder yang setiap saat kita butuhkan selalu siap dan mendukung sepenuhnya; (3) Mendorong ketercapaian guru dalam sertifikasi penyuluh antikorupsi.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan implementasi tri dharma perguruan tinggi yang dilaksanakan dalam rangka menambah perbendaharaan kajian ilmiah di bidang pendidikan antikorupsi maupun ilmu sosial terutama terkait upaya pencegahan perilaku

menyimpang melalui penguatan nilai keagamaan. Penulis menyadari bahwa terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah

berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan biaya untuk pelaksanaan kegiatan penelitian ini melalui alokasi dana DIPA PNBP UNNES tahun 2023;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang yang telah melakukan seleksi proposal, monitoring, dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan penelitian ini;
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk melakukan pengabdian sebagai bagian dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
4. Pengurus dan anggota MGMP PPKN SMK Kabupaten Pemalang beserta pengurus dan anggota;
5. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu terlaksananya kegiatan penelitian ini;

Akhirnya penulis berharap agar pengabdian ini dapat menjadi perbendaharaan acuan bagi pihak-pihak yang menggeluti bidang yang sama dan berminat melakukan kegiatan pengabdian dan penelitian menyangkut masalah yang ada di sekitar persoalan yang menjadi fokus penelitian ini. Penulis juga menyadari tak ada jalan yang tak berlubang. Kegiatan penelitian dan laporan yang disajikan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Terimakasih

DAFTAR REFERENSI

- Handoyo, Eko. 2009. Pendidikan Anti Korupsi. Semarang: Widya Karya.
- Helmanita, Karlina dan Kamil, Sukron 2006. *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Center For Study Of Religion And Culture (CSRC)
- Johnson, Michael. 2005. *Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Klitgaard, Robert, Ronald Maclean-Abaroa dan H. Lindsey Parris. 2005. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Terjemahan Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kristiono, Natal. 2018. Pendidikan Antikorupsi Pergulatan Antara Pemikiran dan Pendidikan. Semarang :CV. Cipta Prima Nusantara.
- Kristiono, Natal, Indri Astuti, and Hafiz RafiUddin. "Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SMK Texmaco Pemalang." *Integralistik* 31.1 (2020): 13-21.
- Kristiono, N., Wiratomo, G. H., Wijayanto, C., Apriliani, A. D., & Azizah, P. F. (2022). Pengembangan Insersi Pendidikan Antikorupsi Melalui Mata Pelajaran PPKn. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(11), 2205-2214.
- Kristiono, Natal dan Indri Astuti. Politik Hukum Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 4 (03), 967-984.
- Kristiono, N., Munandar, M. A., Wiranto, G. H., & Uddin, H. R. (2020, March). The Implementation of Anti-Corruption Education in Texmaco Vocational High School Pemalang. In *2nd Annual Civic Education Conference (ACEC 2019)* (pp. 203-208). Atlantis Press
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Supardi, Endang. 2004. *Kewirausahaan SMK: Kiat Mengembangkan Sikap Mandiri*, Bandung: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional.
- Tarling, Nicholas. 2005. "Introduction". In Nicholas Tarling (ed). *Corruption and Good Governance in Asia*. New York: Routledge.
- Totok Suyanto, 2005. Pendidikan Anti Korupsi dan Pengembangan Budaya Sekolah, JPIS
- Wijayanto, et.al. 2010. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Yogi Prasetyo. 2013. Pendidikan Anti Korupsi sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran*. I : 16